

ABSTRAK

Penyalahgunaan kecanggihan teknologi dapat melahirkan beberapa permasalahan hukum salah satunya berkaitan dengan keamanan perlindungan data pribadi berupa peretasan terhadap informasi pribadi konsumen pada transaksi *e-commerce*. Data privasi dalam transaksi online, pengguna diharuskan untuk mengungkapkan informasi pribadi dalam jumlah yang besar kepada penjual.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis peraturan hukum di Indonesia dan beberapa negara lain yaitu Malaysia dan Singapura dalam melindungi data konsumen dari peretasan data. Penelitian ini juga membahas upaya penanganan hukum serta antisipasi peretasan data pribadi konsumen dalam transaksi perdagangan online di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi yang jelas tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Indonesia hanya berpedoman pada Undang – Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa aturan hukum lainnya yang terpisah sementara Malaysia dan Singapura sudah memiliki pengaturan yang cukup komprehensif tercantum dalam *Personal Data Protection Act* dengan kelebihan masing - masing. Kelebihan kebijakan negara lain dapat menjadi contoh agar kebijakan di Indonesia menjadi komprehensif untuk menjaga keamanan transaksi, kepastian dan kenyamanan konsumen, serta mampu mengatasi hambatan dalam perdagangan online dengan upaya penanganan yang semakin tegas dan jelas sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data atau peretasan yang dapat merugikan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi Konsumen, Transaksi Elektronik